

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Tergugat/ Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Warungtilu, RT. 006, RW. 002, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Penggugat/ Terlawan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 6 Januari 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/ Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 6 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat/ Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 13 Juni 2017 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2017, dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 03 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2017, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Juli 2017, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122 /Pdt.G/2016/PA.Cbd., tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Juli 2017, Nomor 0166/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/2084/Hk.05/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terlawan/ Terbanding telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Nopember 2016 terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 28 Nopember 2016 dan telah diputus oleh majelis hakim dengan putusan verstek tanggal 06 Januari 2017, kemudian putusan verstek tersebut diberitahukan kepada Tergugat/ Pelawan/ Pembanding dengan relaas pemberitahuan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd., tanggal 11 Januari 2017, yang dalam berita acaranya bertemu dengan Tergugat tapi Tergugat tidak mau menandatangani relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pelawan/ Pembanding atas putusan verstek tersebut, mengajukan verzet dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2017, sehingga antara tanggal pemberitahuan isi putusan verstek dengan tanggal surat perlawanan, dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari, dan Majelis Hakim telah memutus Verzet tersebut tanggal 04 Mei 2017, serta isi putusannya telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pelawan tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (2) HIR. menentukan tenggang waktu pengajuan Verzet adalah 14 (empat belas) hari setelah isi putusan diberitahukan kepada Tergugat; Dengan demikian pengajuan Verzet/ Perlawanan dari Tergugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan Verzet

dan karena ternyata pada hari tanggal ke empat belasnya bukan hari libur. Oleh karenanya atas dasar tersebut putusan Verstek tanggal 06 Januari 2017 menjadi berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Perlawanan/ Verzet dari Tergugat/ Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 04 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Cbd. tanggal 04 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Perlawanan Tergugat/ Pelawan/ Pemanding tidak dapat diterima;
 - Membebankan kepada Tergugat/ Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Juli 2017 Nomor 0166/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)